

**PEMAHAMAN TAGHAYYUR DALAM SURAH
AN-NISA AYAT 119 MENURUT QURAISH SHIHAB**



Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*

Oleh

YANTI ROMATTO HARAHAP

NIM: 2310500017

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**PEMAHAMAN TAGHAYYUR DALAM SURAH
AN-NISA AYAT 119 MENURUT QURAISH SHIHAB**



Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*

Oleh

**YANTI ROMAITO HARAHAHAP
NIM: 2210500017**



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**PEMAHAMAN TAGHAYYUR DALAM SURAH
AN-NISA AYAT 119 MENURUT QURAISH SHIHAB**



Skripsi

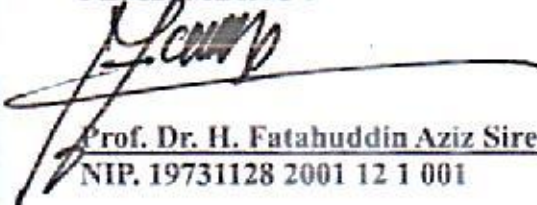
*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*

Oleh

YANTI ROMAITO HARAHAHAP

NIM: 2210500017

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001 12 1 001

PEMBIMBING II

 Dec 22/1-2026
Sawaluddin Siregar, M.A
NIP. 19830112 2023 21 1 018

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733, Telp (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal: Skripsi

An. Yanti Romaito Harahap

Padangsidempuan, 19 Februari 2026

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yanti Romaito Harahap yang berjudul, **Pemahaman *Taghayyur* dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001 12 1 001

PEMBIMBING II,

Sawaluddin Siregar, M.A
NIP. 19830112 2023 21 1 018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanti Romaito Harahap
NIM : 2210500017
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemahaman *Taghayyur* dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 - Juni 2026

Saya yang Menyatakan,



Yanti Romaito Harahap
NIM. 2210500017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanti Romaito Harahap
NIM : 2210500017
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul *Pemahaman Taghayyur dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab*. Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 09 - Juni 2026

Saya yang Menyatakan,



Yanti Romaito Harahap
NIM. 2210500017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY, PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733, Telp (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yanti Romaito Harahap
NIM : 2210500017
Preogram Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemahaman *Taghayyur* Dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab

Ketua

Dr. Muhammad Arsad, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Desri Ari Enghariano, M. A.
NIP. 19881222 201903 1 007

Anggota

Dr. Muhammad Arsad, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Desri Ari Enghariano, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007

Sawaluddin Sitegar, M.A.
NIP. 19830112 202321 1 018

Dahliati Simanjuntak, M.A.
NIP. 198811032023212032

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Pukul : 08.00 WIB – 10.00 WIB
Hasil/ Nilai : Lulus (82,25)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,93
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733, Telp (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

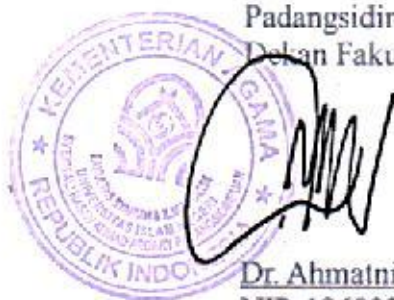
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Nomor: ~~1047~~ Un.28/D/PP.00. / /2026

JUDUL SKRIPSI : Pemahaman *Taghayyur* Dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab
NAMA : Yanti Romaito Harahap
NIM : 2210500017
FAKULTAS : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
PRODI : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Dengan ini menyatakan telah dapat di terima untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 30, Juni, 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 196802022000031005

ABSTRAK

Nama : Yanti Romaito Harahap
NIM : 2210500017
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Judul Skripsi : Pemahaman *Taghayyur* dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab

Penelitian ini mengkaji pemahaman *Taghayyur* dalam Surah An-Nisa ayat 119 menurut Quraish Shihab. Fenomena *Taghayyur* merupakan fenomena yang semakin populer dikalangan umat manusia, dilihat di zaman sekarang mengoperasikan muka atau bentuk tubuh sudahla mudah, baik bagi generasi muda maupun generasi tua. *Taghayyur* menjadi salah satu bentuk jalan untuk memodif dari pemberian Allah kepada setiap manusia, fenomena ini menimbulkan pro dan kontra dalam memahami *taghayyur* khususnya dalam sudut pandang Islam. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pemahaman Quraish Shihab terhadap *taghayyur* serta kaitannya dengan konteks zaman sekarang. penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari kitab Tafsir Al-Mishbah dan sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab memandang *taghayyur* sebagai perubahan yang cenderung merusak ciptaan Allah SWT. Seperti kosmetik kecantikan, yang dapat mengubah ciptaan Allah dengan beberapa cara untuk terlihat lebih cantik. Dan mengubah ciptaan Allah diperbolehkan dengan syarat tertentu, khususnya untuk tujuan pengobatan. Mengubah ciptaan Allah Konsep *taghayyur* dalam penelitian ini merujuk pada Surah An-Nisa ayat 119, yang berkaitan dengan Surah Ar-Rum ayat 30, sebagaimana dibahas dalam Tafsir Al-Mishbah. Dalam tafsir al-Mishbah mengkaji *Taghayyur* yang berlatang belakang ajakan dari setan agar mengajak manusia untuk merusak ciptaannya yang di berikan kepada manusia sejak lahir atau dari fitrah manusia. Sehingga terjadi perubahan-perubahan yang merusak ciptaan Allah dengan metode operasi plastik dalam mengubah postur wajah selain itu juga bisa mengubah jenis kelamin. Dan penafsiran Quraish Shihab relevan dalam mengkaji masalah ini dalam tafsir Al-Mishbah yang terdapat pada surah an-nisa ayat 119.

Kata kunci : *Taghayyur*, Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “**Pemahaman *Taghayyur* dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab**” ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat kelulusan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda alam nabi Muhammad SAW, Yang Telah Membawa Kita Dari Alam Kegelapan Hingga Alam Yang Terang Benderang. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Arbanurrasyid M.A Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Darwis Harahap M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Ahmad Nizar Nasution, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsisimpuan, Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I Wakil

Dekan bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Nur Azizah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nada Putri Rohana, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M. A, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Para Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terkhususnya seluruh Dosen di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan seluruh pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang telah berkaitan dengan pembahasan peneliti ini.

8. Ungkapan Terimakasih yang paling istimewa kepada kedua orangtua saya Ardi Amal Harahap dan ibunda tersayang T. Sumardi Situmorang yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Tidak hanya mendukung pada tahap hanya kuliah saja akan tetapi mendukung dan selalu ada di setiap langkah tersulit penulis dalam menghadapi tantangan dan proses mencapai S1 sampai tuntas.
9. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepada kalian, kakak tersayang Fitriani Harahap, Novitasari Harahap dan adik-adiku tersayang, Ros Intan Harahap, Des Mawati Harahap, dan adikku yang paling terakhir dan tersayang Adi Syaputra Harahap. yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-temanku Nur Hasana, Dina Afriani, Holidatul Hasana, Tukma Ayunda, Rosita Yuhani, dan teman-teman yang belum bisa saya tulis satu persatu namanya.
11. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022, terimakasih untuk semuanya, terimakasih untuk waktunya dalam empat tahun ini, terimakasih sudah memahami saya, serta bersabar dalam segala kekuranganku.
12. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga sampai ketahap ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak

mudah, tetapi tekad dan kerja keras telah membawaku sampai di sini. Aku bangga pada usahaku.

Padangsidimpuan,
Peneliti

2026

Yanti Romaito Harahap
NIM. 2210500017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ؟ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harkat*, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang at, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ, namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasian sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tuisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mreka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. fokus Masalah	6
C. Batasan istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian terdahulu yang relevan	7
H. Metode penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasa	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
A. <i>Taghayyur</i> dalam Pandangan Mufassir	13
B. <i>Taghayyur</i> dalam Pandangan Ulama Fiqh.....	26
C. Faktor-Faktor Mengubah Ciptaan Allah.....	29
 BAB III BIOGRAFI QURAISH SHIHAB	 32
A. Riwayat Hidup	32
B. Sosio Kultur	40
C. Deskripsi Tafsir Al-Mishbah.....	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 50
A. <i>Taghayyur</i> Menurut Quraish Shihab.....	50
B. Bentuk <i>Taghayyur</i>	55
C. Analisis Penafsiran	57
D. Relevansi <i>Taghayyur</i> Pada Zaman Sekarang.....	59
 BAB V PENUTUP.....	 63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan (*taghayyur*) merupakan ciri mendasar dari peradaban manusia modern. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan liberalisasi nilai telah mendorong masyarakat dunia, termasuk umat Islam, pada dinamika transformasi yang sangat cepat dan kompleks. Salah satu bentuk perubahan yang paling mencolok saat ini adalah dalam ranah identitas dan tubuh manusia. Fenomena seperti *body modification*, perubahan gender, serta rekayasa genetika menunjukkan bahwa manusia semakin berani melampaui batas-batas biologis dan kultural. Menurut survei Kata data Insight Center (2022), lebih dari 65% generasi Z di Indonesia terbuka terhadap praktik perubahan estetika tubuh, sementara 23% lainnya menganggap perubahan identitas gender sebagai hak individual yang sah.¹

Tren tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas perubahan yang dapat dibenarkan, khususnya dalam perspektif agama. Dalam Islam, nilai-nilai fitrah menjadi pedoman utama dalam menilai apakah suatu perubahan dianggap sebagai bentuk pembaruan (*islah*) atau justru penyimpangan (*fasad*). Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan normatif mengenai perubahan. dan al-Qur'an merupakan kitab suci yang otentik dan unik. Hal ini dapat dilihat melalui

¹ Kata data Insight Center, *Tren persepsi generasi Z terhadap perubahan tubuh dan identitas di Indonesia*. (Jakarta: KIC Reports, 2022).

susunan maupun kandungan maknanya yang indah serta menyentuh hati bagi setiap manusia yang memahaminya.²

Salah satu ayat yang secara jelas menyinggung perubahan sebagai bentuk penyimpangan adalah Surah An-Nisa ayat 119, yang mengutip sumpah Iblis untuk menyesatkan manusia, termasuk melalui cara mengubah ciptaan Allah. Ayat ini menjadi titik penting dalam memahami perubahan sebagai isu teologis dan etis dalam Islam.

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَبَنَهُمْ فَلْيَتَّكُنْ أَذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مُرْتَبَنَهُمْ فَلْيَعِيرَنَّ خَلْقَ
 اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya. “Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata.”

Kata kunci dalam ayat ini adalah “yughayyirunna”, yang berasal dari akar kata *taghayyur*, secara linguistik berarti “berubah” atau “mengubah”. Namun, makna perubahan dalam konteks ayat ini tidak semata-mata bersifat fisik, melainkan dapat mencakup aspek moral, spiritual, dan bahkan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Penafsiran terhadap ayat ini menjadi sangat penting, terutama dalam menentukan apakah perubahan terhadap ciptaan Allah itu selalu dilarang, ataukah ada batasan dan konteks yang menjadikan perubahan itu justru dibolehkan bahkan

² Nur Muliani Ahmatnizar, “Hubungan Akal Dan Hati Dalam Al-Qur’an Nur,” *Jurnal El-Thawalib* Vol. 3, No. 1 (2022): hlm 79–92.

dianjurkan. Di sinilah letak persoalan yang memerlukan pendekatan tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual.³

Beberapa mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan *taghayyur* yang Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, perubahan terhadap ciptaan Tuhan yang dilarang oleh agama mencakup organ tubuh manusia yang sesuai dengan kodratnya serta nilai-nilai kebaikan. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi juga mengutip pandangan dari ulama tafsir lainnya yang menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan pada ciptaan Allah atau kodrat manusia meliputi modifikasi fisik manusia dan hewan, seperti tindakan kebiri. Namun, perubahan fisik manusia yang dianjurkan oleh setan tidak berlaku sepanjang waktu, karena di lain sisi, ajaran Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan yang termasuk dalam bentuk perubahan ciptaan Allah atau kodrat tersebut, seperti khitan, mencukur, memotong kuku, dan sebagainya.⁴

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Beliau menjelaskan bahwa konsep perubahan mencakup dua dimensi, yaitu spiritual dan fisik. Dimensi spiritual berhubungan dengan praktik syirik, sementara dimensi fisik melibatkan tindakan seperti memotong telinga hewan, mengebiri, dan melakukan tato.

³ Andriani, N. V., & Shofa, I. K. (2024). Trend beauty menurut Al-Qur'an: Analisis QS. Al-Nisa ayat 119 dan QS. Al-Rum ayat 30 perspektif Quraish Shihab. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Dakwah*, 1(1), hlm 55–66.

⁴ Tafsir. (2019). FaceApp dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 119 | NU Online. Retrieved January 3, 2022, from <https://islam.nu.or.id/tafsir/faceapp-dan-tafsir-surat-an-nisa-ayat-119-4ZSJd>, di akses tanggal 24 mei 2025.

Menurut Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa merubah ciptaan Tuhan berarti mengubah Agama Tuhan. Agama yang dianut oleh manusia sejak lahir adalah anugerah dari Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, yang berarti suci dan bersih tanpa dosa. Namun, keyakinan anak yang baru lahir akan mengikuti iman orang tuanya, yang pada dasarnya mereka yang merusak fitrah yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu agama Islam, lalu dirubah menjadi agama seperti Kristen, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain.⁵

Dari pemaparan mufassir diatas penulis mengangkat mufassir kontemporer yang menanggapi *taghayyur* dengan pendekatan mendalam adalah Quraish Shihab. Dalam Tafsir Al-Misbah mempunyai tujuan dalam menafsirkan yaitu sesuai dengan nama tafsirnya yaitu penerang bagi umat manusia dalam menghadapi permasalahan. Salah satunya isu ini, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak melarang semua bentuk perubahan, tetapi hanya perubahan yang menyimpang dari fitrah atau kodrat penciptaan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada kata *Taghayyur* dalam kitab Al-Mishbah yaitu menusuk mata unta yang telah berlarut-larut, atau memberi tato sebagai hiasan, pada hakikatnya dapat memperburuk wajah atau bentuk tubuh.⁶

Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami makna *taghayyur* dalam konteks sosial dan moral masyarakat modern. Menurut

⁵ Farhan Masrury, "Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh," Dalam Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 2 (2022), hlm 66-78.

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, ed. Lentera Hati, vol. 17 (Jakarta, 2002). hlm 592.

beliau perubahan yang berbasis pada kebutuhan, maslahat, dan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima. Sebaliknya, perubahan yang bertujuan merusak nilai atau menentang kehendak penciptaan Allah adalah bagian dari tipu daya Iblis yang dikritik dalam ayat tersebut.⁷

Selain itu, belum banyak kajian yang menempatkan tafsir Quraish Shihab sebagai landasan dalam membangun etika Islam terhadap perubahan sosial kontemporer. Tantangan utama dalam memahami ayat ini terletak pada bagaimana membedakan antara perubahan yang bersifat maslahat dan perubahan yang bersifat merusak. Tanpa analisis yang mendalam dan menyeluruh, umat Islam dapat terjebak dalam pandangan ekstrim. Baik yang toleran maupun yang tradisional dalam melihat perkembangan.

Penulis lebih tertarik untuk mengkaji tafsir al-mishbah yang ditulis oleh Quraish Shihab dibandingkan oleh tafsir yang lainnya, dikarenakan tafsir al-mishbah mempunyai corak yang lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi wal ijtima'i*). Sehingga lebih cocok untuk membahas suatu fenomena masyarakat yang terjadi di Zaman sekarang. Salah satunya dengan penelitian penulis yaitu tentang mengubah ciptaan Allah (*taghayyur khalqillah*).

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati. Hlm 1436.

Oleh karena itu, peneliti Tertarik Ingin Meneliti Lebih Dalam Lagi Tentang **Pemahaman *Taghayyur* Dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berfokus pada analisis konsep *Taghayyur* dalam surah An-Nisa Ayat 119 menurut Quraish Shihab.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan batasan istilah pada penelitian ini yaitu:

Pemahaman adalah Kemampuan untuk memahami konsep-konsep meliputi beberapa aspek penting, seperti kemampuan untuk menyajikan materi dalam bentuk yang mudah dipahami, memberikan interpretasi yang tepat, serta mengklasifikasikan informasi dengan baik.⁸

Taghayyur, adalah perubahan suatu bentuk ke bentuk yang lain sebagian ataupun secara keseluruhan dari bentuk aslinya.⁹ Quraish Shihab merupakan mufassir dan termasuk seorang cendekiawan Muslim Indonesia pertama. Keilmuan beliau banyak di ketahui salah satunya yaitu tafsir yang

⁸ Linda Kusmawati and Gigin Ginanjar S, "Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 Sdn Cibaduyut 4," dalam Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, Volume 1, No. 2, 2016, hlm 262-271,

⁹ S Handayani and B Bainar, "Konsep Kurikulum Pai: Analisis Kata Taghyir Dalam Al Qur'an," Dalam Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Volume 4, No 3, 2022, hlm 13230-13236.

beliau tuliskan yaitu tafsir Al-Misbah. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Pebruari 1944.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap surah An-Nisa ayat 119 dalam Tafsir Al-Mishbah?
2. Bagaimana fenomena *taghayyur* dikaitkan pada saat sekarang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab terhadap surah An-Nisa ayat 119 dalam Tafsir Al-Mishbah.
2. Untuk mengetahui keterkaitan *taghayyur* dengan fenomena saat sekarang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca.
2. Sebagai perbandingan untuk penelitian yang lain.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ali Ahmad ad-Dhary Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Seperti penelitian-penelitian berikut:

1. Skripsi dari Rahmad Ade Setiyadi yang berjudul “Mengubah Ciptaan Allah Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa Ayat 119)” Penelitian ini menganalisis tafsir al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 119 oleh Hamka terkait fenomena operasi plastik, dengan fokus pada modernitas dan kesadaran perempuan terhadap penampilan fisik. Hamka mengeksplorasi interpretasi teks dalam konteks tuntutan kecantikan kontemporer, serta tantangan yang dihadapi wanita dalam menyeimbangkan norma tradisional dan modern. Dengan pendekatan ijtihad yang moderat dan kontekstual, penelitian ini menilai implikasi pilihan operasi plastik terhadap identitas dan nilai-nilai spiritual perempuan, serta relevansi pandangan Hamka dalam menjawab masalah estetika di era modern.¹⁰
2. Skripsi yang di tulis oleh Derisma Vita Noviyanti yang berjudul Mempercantik Diri Dengan Mengubah Ciptaan Allah (surah An-Nisa ayat 119 dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir), penelitian ini merupakan kajian tafsir tematik (maudhui) yang menganalisis pandangan Hasyiah as-Sawi ala Tafsir Jalalain dan Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. An-Nisa ayat 119, dengan fokus pada isu mempercantik diri melalui perubahan ciptaan Allah (*Taghyur Khalqillah*). Penelitian ini menyoroti bagaimana kedua mufasssir

¹⁰ Rahmad Ade Setiyadi, “Mengubah Ciptaan Allah Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa’ Ayat 119),” Skripsi, 2019, hlm 1-116.

memaknai larangan mengubah ciptaan dalam konteks dorongan perempuan untuk memperindah diri, serta mengkaji secara komparatif sikap keduanya terhadap fenomena tersebut dalam bingkai hukum, etika, dan nilai-nilai ketuhanan.¹¹

3. Skripsi yang di tulis oleh Ayu Resti Siregar yang mengangkat judul “Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam al-Qur’an Surah An-Nisa 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan LGBT” penelitian ini berfokus pada analisis penafsiran Surah An-Nisa ayat 119, dengan penekanan khusus pada pemahaman istilah “merubah ciptaan Allah” (*taghyir khalqillah*). Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi keterkaitan istilah tersebut dengan fenomena LGBT melalui perspektif tafsir al-Qur’an. Penelitian ini mengangkat isu perbedaan pendapat di kalangan mufassir, terutama pandangan Muhammad Quraish Shihab, mengenai apakah tindakan LGBT dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ciptaan Allah yang dilarang berdasarkan ayat yang ada.¹²

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang ditempuh untuk meneliti suatu objek suatu penelitian guna memperoleh pengertian secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian ini penting untuk menentukan alur penelitian.

¹¹ Derisma Vita Noviyanti, “Mempercantik Diri Dengan Mengubah Ciptaan,” *Skripsi*, 2021, hlm 1-69.

¹² Ayu Resti Siregas, “Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al- Qur’an Surah an - Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan Lgbt,” *Skripsi*, 2019, hlm 1-109.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah Penelitian yang dikenal sebagai metode penelitian yang melibatkan peninjauan dan analisis berbagai sumber tertulis untuk mengumpulkan informasi tentang suatu topik.¹³ Dan penelitian pustaka juga dikenal suatu kajian yang digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan dan data dengan menggunakan berbagai jenis sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, naskah, majalah, kisah-kisah sejarah, artikel jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (telaah kepustakaan), sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang akan memberikan data terkait masalah yang akan dikaji, peneliti mengambil data primer dari al-Qur'an dan kitab tafsir Al-Misbah jilid 2.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap.

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu jurnal, artikel,

¹³ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam," Adabuna : dalam Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran, Volume 3, No. 2, 2024, hlm 102-113.

¹⁴ Asmendri Sari, Milya, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," Dalam Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, Volume 6, no. 1, 2020, hlm 41-53.

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di terapkan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data Pustaka. Teknik kepastakaan dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencermati dan menganalisis suatu data yang di temukan Yang Berkaitan Dengan Pembasan Ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode bersifat analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari statistik deskriptif adalah untuk merangkum dan mengorganisir data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan lebih mudah. deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.¹⁵ Dalam metode analisis data, penulis sangat berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga didapatkan data yang valid.

¹⁵ Nurul Aziza, *Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif*, ResearchGate, 2023.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian, dibutuhkan sebuah sistematika penulisan agar pembahasan tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang diteliti. Untuk itu, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Peneliti Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan membahas tentang pengertian Taghayyir dalam surah An-Nisa ayat 119, biografi Quraish Shihab mulai dari riwayat beliau, pendidikan beliau, dan karya-karya beliau salah satunya yaitu kitab tafsir beliau, tafsir Al-Misbah.

BAB III: kajian teori, pada bab ini akan membahas mengenai biografi Quraish Shihab, sosio kultur Quraish Shihab, dan deskripsi tafsir al-mishbah yang meliputi dari sistematika tafsir al-mishbah, metode dan corak tafsir al-mishbah, serta kelebihan dan kekurangan tafsir al-mishbah.

BAB IV: pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang berisi tentang makna taghayyur dan penafsirannya yang terdapat dalam surah an-nisa ayat 119 pada tafsir al-Misbah dan keterkaitan fenomena *taghayyur* pada saat sekarang.

BAB V: berisi kesimpulan dan saran, guna untuk mengetahui isi dari pembahasan secara ringkasnya dan saran sebagai hasil dari pemikiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Taghayyur* Dalam Pandangan Mufassir

Taghayyur di dalam kamus bahasa Arab yang berasal dari kata *ghayyara-yughayyiru-taghayyiran*. Yang berarti berubah. *Taghayyur* merupakan suatu proses perubahan yang mengubah suatu bentuk menjadi bentuk yang lain, baik secara sebagian maupun keseluruhan, dari bentuk aslinya.¹⁶ *Taghayyur* dapat diartikan sebagai “merubah” yang mana kata merubah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “merubah” memiliki dua pengertian utama. Pertama, kata ini diartikan sebagai menjadikan sesuatu menjadi berbeda dari bentuk aslinya. Kedua, merubah juga berarti mengganti bentuk, warna, rupa, dan sejenisnya.¹⁷

Menurut para mufassir berbeda pendapat mengenai Tentang *Taghayyur* diantaranya:

1. Wahbah Az-Zuhaili
 - a. Biografinya

Wahbah bin musthafa Az-Zuhaili merupakan Nama lengkap Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, yang dilahirkan pada tahun 1351 H, yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M, di Dir Athiyah, Damaskus, Suriah, merupakan seorang intelektual Muslim asal Suriah. Ayahnya, Syaikh Musthafa Az-Zuhaili, merupakan seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan dikenal

¹⁶ Handayani and Bainar, .Konsep Kurikulum Pai: Analisis Kata Taghyir Dalam Al Qur'an, hlm 13232.

¹⁷ Masrury, “Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh.” hlm 68.

karena ketekunannya dalam beribadah dan dikenal sebagai seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi, sambil menjalani profesi sebagai petani sekaligus pedagang. Ibunya, Fathimah Binti Musthafa Sa'dah, dikenal sebagai perempuan yang sangat wara' dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁸

Beliau memulai perjalanan intelektualnya dengan menempuh pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya. Ia menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 1952 dengan meraih peringkat pertama dalam bidang Adab. Empat tahun kemudian, pada tahun 1956, ia berhasil melanjutkan pencapaian akademiknya. Meraih gelar dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan predikat terbaik. Beliau juga sukses memperoleh gelar dalam bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar.

¹⁸ Nihayatul Husna, "Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Q.S. An-Nahl: 91 Karya Wahbah Az-Zuhaili," *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 2, No. 2 (2022), hlm, 14.

a. Karya-karyanya

Wahbah Az-Zuhaili merupakan orang yang produktif dalam menulis, Mulai dari perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab Tafsir *Al-Wasith*. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi lebih 500 judul. Penulis hanya mencantumkan karyanya di bidang al-Quran diantaranya:

At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syar'iah wa al-Manhaj , *At-Tartil at-Tafsir al-Wajiz*, *'ala Hamsy al-Qur'an al-Azhim wa Ma'ahu*, *At-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz*, *Al-Qur'an al-Karim Bunyatuhu at-Tasyriyah wa Khashaishuhu al-Hadhariyah*, *Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim*, *Asy-Syar'iyah al-Qira'at al-Mutawatirah wa Astaruha fi al-Rasm al-Qur'ani wa al-Ahkam*, *Al-Qishshah al-Qur'aniyyah*, *Al-Qiam al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim*, *Al-Qur'an al-Wajiz-urah Yasin wa Juz 'Ammah*.¹⁹

b. Pandangannya terhadap *Taghayyur*

Menurut wahbah al-zuhaili dalam kitab tafsir al-munir berpendapat bahwa Setan juga berkata, *وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَعْبُدْنِي حَقَّ اللَّهِ* mereka pun mengubah ciptaan Allah SWT seperti dengan

¹⁹ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah," *Misykah*, Volume 1, No. 2 (2016), hlm 175.

melakukan pengebirian, memberi cap pada muka atau tato, dan berbagai bentuk tindakan yang mengubah fitrah atau asal penciptaan menjadi buruk dan tidak sesuai dengan asal penciptaan.²⁰

Menurut pandangan Imam Wahbah Azzuhaili, segala bentuk perubahan terhadap ciptaan Allah SWT termasuk dalam larangan yang ditetapkan oleh syariat, karena hal tersebut mencerminkan ketidakpuasan terhadap kehendak dan ketetapan-Nya. Tindakan semacam ini diibaratkan seperti pengebirian, menggambar pada tubuh, mentato, atau melakukan perubahan fisik lainnya yang mengubah fitrah alami manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya merusak keseimbangan tubuh yang telah diciptakan dengan sempurna, tetapi juga melanggar prinsip tauhid yang mengajarkan untuk menerima sepenuhnya qadha dan qadar Allah.²¹

Mengubah fitrah yang telah diberikan oleh Allah berarti mengabaikan nikmat-Nya, yang sejatinya dirancang dengan penuh kebijaksanaan demi kebaikan makhluk-Nya. Imam Wahbah Azzuhaili menegaskan bahwa ciptaan Allah sudah sempurna sesuai hikmah-Nya, sehingga segala upaya untuk mengubah atau “memperbaiki” ciptaan tersebut justru mencerminkan kurangnya

²⁰ Wahbah Al-Juhaili Penerjemah Abdul Hayyin Al-Kattani, Dkk, *Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hlm, 273.

²¹ Farhan Masrury, “Pandangan Al-Qur’an Terkait Merubah Bentuk Tubuh,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* Volume 1, no. 2 (2022): hlm 67.

keimanan. Sebagai contoh, tindakan seperti pengebirian atau tato tidak hanya merusak tubuh secara fisik, tetapi juga mencerminkan kesombongan manusia yang menganggap kehendaknya lebih unggul daripada ketentuan Sang Pencipta.

Berbagai bentuk pengubahan lainnya yang menyebabkan kerusakan pada ciptaan asal, seperti operasi kecantikan yang berlebihan terhadap tubuh secara permanen, juga masuk dalam kategori terlarang. Tindakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk senantiasa menghormati dan merawat ciptaan Allah sebagaimana adanya, agar dapat menjalani kehidupan dengan selamat di dunia maupun akhirat.

2. Ibnu katsir

a. Biografinya

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah ‘Imad ad-Din Abu al-Fida’ Isma’il Ibn Amr Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasiqy. lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H./ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat predikat “al-Bushrawi” (orang Basrah). ayahnya bernama Syihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibnu Zara’ al-Quraisyi. Ibnu katsir lahir pada tahun 701H, tetapi menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani ia lahir pada tahun 700 H, sedangkan ayah Ibn Katsir meninggal dunia ketika ia berumur 3 tahun yakni pada tahun 703

H, sehingga diperkirakan bahwa Ibnu Katsir lahir pada akhir 700 H dan awal tahun 701 H, sedangkan pendapat yang disepakati yakni pada tahun 1301 M.²²

Ibnu Katsir mulai menempuh pendidikan sejak usia dini. Beliau mendalami hafalan al-Qur'an sambil mempelajari ilmu Qira'at al-Qur'an. Selain itu, beliau juga memperdalam pemahaman tentang fiqh, ushul fiqh, dan hadits. Ibnu Katsir memiliki karakteristik dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yakni tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, ketika tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka harus ditafsirkan dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

b. Karya-karyanya

Adapun karya-karya beliau antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang tafsir

- a.) Tafsir al-Qur'an adzim atau lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Katsir menjadi kitab terbesar dan tershahih hingga saat ini, disamping Tafsir Muhammad bin Jarir at-Tabari.
- b.) *Fadail al-Qur'an* yang berisi ringkasan sejarah Al-Qur'an.

2. Dalam bidang hadits

- a.) Kitab Jami' al-Masanid wa as-Sunnah
- b.) Takmilah fi Ma'rifat as-Siqat wa ad-Du'afa' wa al-Mujahal

²² Raihani Salma Amatullah, dkk., "Konsep Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Ibnu Katsir," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 3, no. 2 (2023), hlm 176.

c.) Syarah Shahih al-Bukhari berisi penjelasan dari kitab Shahih al-Bukhari namun tidak sampai selesai, dan dilanjutkan oleh Ibnu Hajar al-Atsqalani.

d.) Takhrij al-Hadits ‘adillah al-Tanbih li ‘Ulum al-Hadits

3. Dalam bidang ilmu sejarah

a.) Qasas al-Anbiya’ berisi kisah-kisah para Nabi

b.) Al-Bidayah wa an-Nihayah merupakan kitab sejarah yang terpenting dan terbesar serta sering dijadikan rujukan dalam penulisan sejarah Islam.

c.) Al-Fusul fi Ikhtisar sirah al-Rasul, berisi uraian mengenai sejarah kehidupan Rasul.

d.) Tabaqat al-Shafi’iyyah (peringkat Ulama mazhab Syafi’i)

e.) Manaqib al-Imam al-Shafi’i (biografi Imam Syafi’i).

4. Dalam bidang fiqh

a.) Al-Jihad fi Talab al-Jihad, ditulis tahun 1368-1369 M,

b.) Kitab Ahkam,

c.) Kitab Ahkam ala Abwah al-Tanbih.²³

c. Pandangannya Tentang *Taghayyur*

Ibnu katsir menafsirkan *taghayyur* tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 119 yaitu sesuai dengan karakteristik penafsirannya dikenal sebagai pendekatan riwayat. Beliau beliau menafsirkannya

²³ Muhammad Ridlwan Nasir, Nabila Fajriyanti Muhyin, “Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Volume 8, no. 1 (2023), hlm, 149-150.

yaitu *Dan saya suruh mereka* وَلَا مُرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ (mengubah

ciptaan Allah), maka benar-benar mereka mengubahnya (An-Nisa: 119). Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam ayat ini adalah tindakan mengebiri binatang ternak. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, Said ibnul Musayyab, Ikrimah, Abi Iyad, Qatadah, Abu Saleh, dan As-Sauri. Larangan terhadap hal ini telah disebutkan dalam hadits yang membahas perbuatan tersebut.²⁴

Al-Hasan ibnu Abul Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud ialah mentato binatang ternak. Di dalam kitab Sahih Muslim telah disebutkan adanya larangan membuat tato pada wajah. Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang berbuat demikian. Di dalam hadits sahih dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Allah melaknat wanita tukang tato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang meminta dicabut bulu alisnya, wanita yang melakukan pembedahan untuk kecantikan lagi mengubah ciptaan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan juga, “Ingatlah, aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah Saw “ hal ini terdapat di dalam Kitabullah. Yang dimaksud ialah firman-Nya: “*Apa yang*

²⁴ Web Tafsir, “Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nisa 119, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa-ayat-119>, diakses pukul 22: 39, 13 januari 2026.

diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.”(Al-Hasyr: 7).

Ibnu Abbas menurut salah satu riwayat darinya, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan, Qatadah, Al-Hakam, As-Suddi, Adh-Dhahhak, dan 'Atha' Al-Khurrasani mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: “Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.” (An-Nisa: 119).

Yang dimaksud dengan *khalqallah* dalam ayat ini ialah agama Allah. Ayat ini berdasarkan tafsir tersebut semakna dengan firman-Nya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Ar-Rum ayat 30) Menurut penafsiran orang yang menjadikan masdar sebagai kata perintah, artinya yakni ‘janganlah kalian mengganti fitrah Allah, dan serulah manusia untuk kembali kepada fitrah mereka’. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadits dalam kitab Shahihain dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang utuh, maka apakah kalian menjumpai padanya anggota tubuhnya

yang tidak lengkap?” Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Iyad ibnu Hammad yang menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda “Allah SWT berfirman, ‘Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan *hanif* (lurus), lalu datanglah setan-setan dan menyesatkan mereka dari agamanya, serta mengharamkan atas mereka hal-hal yang telah Kuhalalkan bagi mereka’.”

Firman Allah SWT “*Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*” (An-Nisa: 119) Dia benar-benar merugi di dunia dan akhiratnya, kerugian seperti ini tidak dapat diobati dan tidak dapat pula diganti bagi yang telah terlewatkan

3. Ibnu Qoyyim

a. Biografinya

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Haris Az-Zar’i Ad-Damasqy. Beliau memiliki laqab Syamsuddin dan panggilan Abu Abdillah, tetapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia lahir pada tahun 691 Hijriyah atau 1292 Masehi di Damaskus, Suriah, dan meninggal dunia pada tahun 751 Hijriyah atau 1352 Masehi di kota yang sama. Ayahnya, Syekh Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar’i, merupakan sosok yang berpengaruh dalam hidupnya. Sebutan

namanya “Al-Jauziyyah” diambil dari jabatan ayahnya ini, sehingga namanya dikenal menjadi Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah.²⁵

Ibnu Qoyyim mulai menuntut ilmu sejak usia dini, yakni ketika berumur enam tahun. Dalam perjalanan mencari ilmu, ia memiliki seorang guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya, yaitu Ibnu Taimiyyah. Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dikenal sebagai seorang ulama dengan keluasan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Bidang keahliannya mencakup ilmu akidah, fiqh, hadits, tafsir, serta ilmu-ilmu yang secara khusus berhubungan dengan pendidikan Islam.

b. Karya-karyanya

1. *Ijtima' al-Juyusy Al-Islaiyah' ala Ghazwil Mu'aththalah Qa Al-Jamiyah*
2. *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah*
3. *Asma' Mu'allafat Ibni Taimiyah*
4. *I'lam al-muwaqqi'in an Rabbil 'Alamin*
5. *Ighthasah Al Lahfan min Mashayid Asy Syaitan*
6. *Ighatsah Al Lahfan fi Hukmi Thalaq Al Ghadhban*
7. *Badai' Al Fawaid*
8. *At-Tibyan fi Aqsam al Qur'an*
9. *Tuhfah Al Madud fi Al Maulud*
10. *Tahdzib Mukhatashar Sunan Abi Dawud*

²⁵ Hilman Rizky Hasibuan and Ratna Wati Panjaitan, “Pemikiran Ibnu Qoyyim Tentang Proteksi Minat Dan Motivasi Belajar,” *Fitrah: Journal of Islamic Education* Volume 1, no. 1 (2020): hlm, 58.

11. *Jala 'Al Ifhan fi Shalah wa Assalam ala Khairil Anam*

12. *Adda' wa ad Dawa'*

13. *Hukmu Tarik Ash Shalah*

14. *Hadi Al-Arwah ila Bilad Al Afrah.*²⁶

c. Pandangan Tentang *Taghayyur*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membahas konsep “*taghayyur khalqillah*” (perubahan ciptaan Allah) dalam Surah An-Nisa ayat 119 di kitab tafsirnya *Badai' at-Tafsir* dengan metode tafsir yang memadukan ijtihad personal, riwayat, dan analisis mendalam. Pendekatan ini berbeda dengan gaya gurunya, Ibnu Taimiyah, memberikan penekanan khas pada kajian berbasis pemahaman dan penalaran.

Dalam tafsir *Badai' at-Tafsir* beliau menggambarkan ini sebagai perintah setan untuk menyimpangkan manusia dari fitrah, yang mencakup praktik-praktik dasar seperti menjaga kebersihan diri, berkhitan, memelihara janggut, berwudu, serta merawat rambut. Ia juga merinci contoh-contoh spesifik dari tradisi jahiliah, seperti memotong telinga hewan ternak (*bahirah*, *sa'ibah*, *wasilah*, *ham*) sebagai bagian dari ritual syirik, serta berbagai bentuk perubahan pada tubuh manusia. Contohnya termasuk mencabut gigi membuat tato menata ulang bulu alis atau mata hingga sunat

²⁶ Ahmad Taufik Muhammad Akip, “Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah Dan Bisri Mustofa,” *El-Ghiroh* Volume 19, No. 1 (2021), hlm 24.

perempuan secara berlebihan yang mengganggu fungsi alami tubuh.

Berbeda dengan Ibnu Katsir yang lebih fokus pada pendekatan berbasis riwayat, Ibnu Qayyim menggunakan metode tahlili-maudhu'i, menekankan sisi analisis mendalam terhadap tujuan dan implikasi perubahan tersebut. Menurut Ibnu Qayyim, tindakan-tindakan ini mengarah pada tipu daya, kesombongan, dan ketidakpuasan terhadap ketentuan Allah (qadha). Oleh sebab itu praktik semacam itu diharamkan kecuali dalam keadaan darurat medis. Tafsir Ibnu Qayyim menampilkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan rasional yang sejalan namun lebih mendalam dibandingkan pandangan ulama kontemporer seperti Quraish Shihab yang menekankan konteks modern.

Dikaitkan dengan al-Quran *Taghayyur* adalah sikap yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dalam menerima tradisi Arab, yang kemudian melakukan rekonstruksi dengan modifikasi sehingga mengubah karakteristik dasarnya. Ini berarti bahwa al-Qur'an tidak hanya mengakomodasi tradisi tersebut, tetapi juga menyusun kembali dengan sebuah kerangka yang baru. Secara simbolis, tradisi tersebut tetap dijaga, meskipun beberapa ketentuan yang ada mengalami perubahan.²⁷

²⁷ Handayani and Bainar, "Konsep Kurikulum Pai: Analisis Kata Taghyir Dalam Al Qur'an.".... hlm 13233.

B. *Taghayyur* menurut Ulama Fiqh

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan ajarannya, terdapat berbagai macam penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai keimanan termasuk dalam merawat tubuh menjaga kecantikan serta memperindah anggota tubuh merupakan suatu ibadah. Karena pada dasarnya Allah sangat menyukai keindahan. memang benar jika Allah menyukai yang indah-indah dan Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa, "hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan".²⁸

Dalam perspektif Islam, ada prinsip dasar yang melarang perubahan fisik yang tidak urgen, yang dianggap sebagai upaya untuk mengubah ciptaan Tuhan. Hal ini tercermin dalam larangan terhadap tindakan seperti menyambung rambut, mencukur alis, atau membuat tato, yang dianggap sebagai bentuk manipulasi tubuh yang tidak sesuai dengan syariat. Berikut pandangan ulama fiqh terhadap mengubah ciptaan Allah. Yaitu Agus Hermanto yang berasal dari Indonesia.

1. Biografinya

Nama lengkap beliau adalah Dr. Agus Hermanto, lahir pada tanggal 5 Agustus 1986 di Lampung Barat. Bertempat tinggal di Jl. Karet Gang Masjid no 79 Sumberoyo Kemiling, Bandar Lampung.

²⁸ Awaluddin Nur Et Al., "Perspektif Hukum Islam Tentang Bedah Plastik: Antara Keindahan Dan Kesehatan," *Al-Fiqh* Volume 3, No. 1 (2025), hlm. 39.

Beliau mempunyai istri yang bernama Rohmi Yuhani'ah, S.Pd, I, m, Pd, I. dari pernikahannya dikaruniai anak tiga. Agus Hermanto berpendidikan formal di MI Al-Ma'arif Lampung Barat yang lulus pada tahun 1999. Beliau pondok di MTs, Al-Ma'arif yang lulus pada tahun 2002 dan dilanjut Aliyah di Al-Iman Ponorogo, Jawa Timur lulus di tahun 2006. S1 Hukum Keluarga Syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Jawa Timur lulus Tahun 2011, S2 Hukum Keluarga Islam di PPs. UIN Raden Intan Lampung lulus Tahun 2013. Program beasiswa S3 5000 Doktor Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung, lulus Tahun 2018.²⁹

Agus Hermanto adalah seorang akademisi sekaligus praktisi dakwah yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran nilai-nilai Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Peranannya dalam bidang dakwah meliputi berbagai aspek, mulai dari dunia pendidikan, organisasi, hingga gagasan yang inovatif dan relevan dengan konteks zaman. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung untuk periode 2018-2021. Saat ini, ia mengemban amanah sebagai anggota Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung untuk periode 2021-2025. Selain itu, Agus Hermanto juga berperan sebagai Sekretaris Dai Kamtibmas Polda Lampung untuk periode 2021-2025, posisi yang mencerminkan keterlibatannya dalam menjaga keamanan

²⁹Kompasiana, "Profil, Dr. Agus Hermanto," 2023, <https://www.kompasiana.com/agushermanto6926/63c5163408a8b50e950d5b73/profil-dr-agus-hermanto>.

dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan.³⁰

2. Pandangannya terhadap *taghayyur*

Taghayyur dalam pandangan beliau adalah Perubahan untuk memperindah dan kecantikan diharamkan sedangkan untuk menghilangkan cacat atau penyakit maka diperbolehkan. Operasi plastik untuk tujuan pengobatan diperbolehkan karena bersifat darurat (vital atau penting) dan dibutuhkan. Bersifat darurat di sini dimaknai sebagai kesulitan yang sangat menentukan eksistensi atau manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam jiwa dan kehormatan manusia.

Batasan-batasan *taghayyur* atau operasi plastik menurut ulama di Indonesia mencakup beberapa pandangan sebagai berikut:

- a. Operasi Plastik untuk Keperluan Kesehatan, Operasi plastik diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kebutuhan medis pasien. Hal ini mencakup kondisi seperti cacat bawaan sejak lahir atau cedera akibat kecelakaan yang menyebabkan gangguan dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Dalam situasi ini, operasi plastik dipandang sebagai tindakan medis yang memang diperlukan.
- b. Penyempurnaan Kelamin, Operasi plastik untuk memperbaiki kondisi kelamin akibat cacat bawaan lahir juga dianggap boleh. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan terkait jenis kelamin, terutama

³⁰ Rohmi Yuhani'ah, "Pemikiran Agus Hermanto Tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Nalar Al-Narajil," *Bulletin of Islamic Law* Volume 2, no. 1 (2025): hlm, 36.

dalam kasus pasien dengan kelamin ganda. Namun, penyempurnaan harus disesuaikan dengan kecenderungan alami pasien terhadap salah satu jenis kelamin.

- c. Mengubah Bentuk Tubuh untuk Tujuan Estetika, Operasi plastik yang bertujuan semata-mata untuk mempercantik diri tanpa ada alasan medis yang jelas dinyatakan terlarang. Tindakan semacam ini dikategorikan sebagai pengubahan ciptaan Allah dan dianggap haram. Selain itu, siapa pun yang secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi atau membantu pelaksanaan operasi plastik semata-mata demi alasan estetika juga dianggap melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan karena dinilai sebagai tindakan yang mengandung ketidakadilan.³¹

C. Faktor-Faktor Mengubah Ciptaan Allah

Manusia makhluk yang mempunyai sifat kurang atas segala aa yang telah dimiliki oleh, salah satunya rasa kurang uasnya terhada citaan Allah yang telah diberikan. Shingga menimbulkan faktor mengubah untuk mengubahnya yang di icu kurang bersyukur atas apa yang dimiliki, sehingga ia mencari cara agar dapat memenuhi keinginannya. Baik faktor dari sosial Hal tersebut dapat terjadi disepanjang hidupnya. Sehingga sulit baginya merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Berikut faktor seseorang melakukan pengubahan pada ciptaan Allah diantaranya:

³¹ Naila Azzahra, Azkia Zahra Safa, and Luthfina Noor Afrila, "Operasi Plastik Dalam Islam: Tinjauan Tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, Dan Pertimbangan Etis," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* Volume 1, no. 3 (2024), hlm, 93.

1. Manusia melupakan Allah SWT sebagai Tuhan yang telah menciptakannya ke bumi dan meniupkan ruh ke dalam janin ibu yang melahirkannya
2. Berbuat maksiat. Dengan sesukanya mereka melakukan perberbuatan yang dilarang tanpa mengingat bahwa Allah selalu melihat apapun yang dilakukannya.
3. Tidak mengfungsikan akal nya dengan sebagaimana mestinya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan disertai akal agar mampu berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan yang dilarang.³²

Kemudian ditemukan pendapat Kartini Kartono, sebab penyimpangan sosial yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pengubahan pada ciptaan Allah adalah sebagai berikut:

- a. Sebab genetis atau faktor-faktor konstitusi yang hereditas atau turunan dari orang tua kepada anak
- b. Pengalaman pada masa usia anak-anak (pada awal tahun-tahun perkembangan mereka) contohnya transgender, lingkungan yang ditinggali lebih condong pada satu jenis sehingga tanpa disadari membawa dampak negatif pada diri seseorang tersebut untuk mengganti jenis kelamin yang merupakan pemberian Allah SWT.
- c. Proses pembelajaran ketika masa anak-anak

³² Program Pascasarjana et al., "Konsep Fitrah Dalam Perspektif Islam," *Saryono*, volume, 14, no. 2, (2016), hlm 11-12.

- d. Kejadian-kejadian yang serasosiasi masa tingkah laku seksual pada usia pubertas dan adolesensi.

Faktor lainnya yang menyebabkan manusia mengubah ciptaan

Allah firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۚ ۝١٧٢

Artinya: *(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”*

Faktor utama yang menyebabkan manusia berpaling dari fitrahnya adalah kelalaian dalam mengingat perjanjian suci dengan Allah SWT. Perjanjian tersebut, yang disebut sebagai bai'at di alam ruh, menjadi pondasi keimanan bawaan setiap manusia. Ketika ingatan akannya pudar, manusia kehilangan pegangan spiritual yang menjaganya tetap pada jalan lurus. Akibatnya, manusia lupa bahwa penciptaannya di dunia ini disertai tanggung jawab besar untuk dihisab kelak di akhirat. Kesadaran ini yang hilang membuatnya rentan terhadap godaan duniawi, sehingga mudah saja mengubah fitrahnya tanpa memikirkan konsekuensi abadi.

BAB III

BIOGRAFI QURAISH SHIHAB

A. Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap

Quraish Shihab, yang memiliki Nama lengkap Muhammad Quraish Shihab, yang lahir pada tanggal 16 Februari 1944, di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sindrap), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menikah dengan fatmawaty assegaf pada 2 februari 1975 di solo. Dari pernikahannya dikaruniai Lima anak. Yaitu Najelaa Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab, yang terpelajar. Beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana namun sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Ayahnya, Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986), adalah seorang ahli tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor (canselor) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, pada periode 1972 hingga 1977. Selain itu, Beliau juga berkontribusi dalam pendirian Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di Ujung Pandang, di mana beliau menjabat sebagai pimpinannya antara tahun 1959 dan 1965.³³

³³ Achmadi Iman Faris, "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir," dalam *Jurnal Ushuluddin* Volume XVI, no. 1 (2012), hlm 21-33.

2. Pendidikan Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab berawal dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang sampai kelas dua SMP. Pada tahun 1956 beliau melanjutkan sekolah menengah di Malang sambil belajar di Pondok Pesantren Darul-Hadist Al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, Beliau berangkat menuju Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Beliau mendapatkan gelar Lc (S-1) pada tahun 1967 dari Fakultas Ushuludin, Jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas Al-Azhar. Setelah itu, beliau melanjutkan studi dan memperoleh gelar MA pada tahun 1969 dengan fokus pada Tafsir Al-Quran.³⁴

Kemudian beliau pulang pada 1973 dan menjabat sebagai pembantu rektor bidang akademik dan kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jabatan ini dipegang hingga 1980 sekaligus merangkap sebagai koordinator kopertais wilayah VII Indonesia bagian Timur. Merasa belum cukup dengan pendidikan master (S2), akhirnya pada tahun 1980 beliau kembali berangkat ke almaternya untuk mengambil gelar doktor. Ia tidak hanya berhasil menyelesaikan studi doktoral hanya dalam dua tahun dengan mempertahankan disertasinya berjudul *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iyy, Tahqiq wa Dirasah* dihadapan para penguji, tetapi juga berhasil menyabet predikat *Summa Cum Laude* atau penghargaan *Mumtaz ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula* (penghargaan tingkat satu) yang menjadikannya sebagai doktor bidang

³⁴ Daimah, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (Religius Rasional) Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Dunia Modern," Dalam *Jurnal Madaniyah*, Volume 8, no. 2 (2018), hlm 173-185.

ilmu-ilmu al-Qur'an pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar di universitas tertua di dunia itu.³⁵

Kecermelangan pemikiran dan reputasi akademiknya inilah yang membuat sosok Quraish Shihab menjadi ulama yang cukup disegani di Indonesia. Beliau banyak menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan beragama yang selalu didasari dari tinjauan atas nilai-nilai al-Qur'an. Sekembalinya ke tanah air, karir Quraish Shihab menanjak sangat cepat. Setelah menyelesaikan tanggungjawabnya di IAIN Alauddin Makassar, Ia kemudian ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan progam pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian, beliau kembali ke Kairo dan meraih gelar doktor dalam disiplin ilmu al-Qur'an pada tahun 1982 dengan tesis berjudul "*Nazhm Al-Durar li Al-Baiqa'iy, Tahqiq wa Dirasah*" dan lulus dengan predikat Summa Cum Laude. Sejak tahun 1984, beliau mengajar di Fakultas Ushuludin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.³⁶

3. Karya-Karya Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dan berpengaruh besar dalam dunia keilmuan Islam. Karya-karyanya telah mendapatkan apresiasi luas, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum, mencakup berbagai bidang seperti tafsir, fiqh kontemporer, dan pendidikan Islam. Sebagai individu yang aktif

³⁵ Farid Hasan, "Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an Di Indonesia Farid," *Citra Ilmu* Volume 1, No. 2 (2021), hlm 17.

³⁶ Hasan, Peta Pemikiran M. Quraish Shihab....., hlm 17.

dan berdedikasi, beliau secara intens berkontribusi melalui penulisan buku, artikel ilmiah, serta pelibatan diri dalam pengelolaan jurnal akademis terkemuka. Beliau juga menjadi bagian penting dari Dewan Redaksi di sejumlah jurnal bergengsi, seperti *Studia Islamika*, *Ulumul Qur'an*, dan *Mimbar Ulama*, yang semuanya memainkan peran signifikan dalam memajukan studi Islam di Indonesia.

Muhammad Quraish Shihab turut menegaskan kepemimpinannya dengan menjadi anggota *Majlis Hukama' al-Muslimin*, sebuah organisasi moderat prestisius yang didirikan pada tahun 2014. Organisasi ini terdiri atas 15 tokoh Muslim terkemuka dari berbagai belahan dunia, salah satunya adalah Syeikh Ahmad ath-Thayyib, Rektor Universitas Al-Azhar yang terkenal secara internasional. Keanggotaan beliau di majlis ini menegaskan statusnya sebagai seorang pemikir Islam moderat yang berpengaruh dalam dialog antarperadaban serta berbagai isu kontemporer.

Salah satu karya dari Quraish Shihab adalah *Tafsir Al-Mishbah*, yang terdiri dalam 15 jilid mendalam dan kaya makna. Karya ini tidak hanya komprehensif dalam menjelaskan kandungan Al-Qur'an tetapi juga relevan dengan realitas modern, menjadikannya rujukan utama bagi ulama, akademisi, dan pelajar di dunia Islam. Popularitasnya yang meluas menjadikan *Al-Mishbah* salah satu tafsir paling dibaca dan

dikaji pada masanya, menunjukkan kedalaman keilmuan Quraish Shihab sekaligus gaya penulisan yang mudah dipahami.³⁷

Karya-karya beliau sudah banyak diketahui, Muhammad Quraish Shihab Sebagai individu yang produktif, terlibat aktif dalam penulisan dan menjadi bagian dari Dewan Redaksi di beberapa jurnal akademis, seperti *Studia Islamika*, *Ulumul Qur'an*, dan *Mimbar Ulama*. Di ranah global, beliau merupakan anggota *Majlis Hukama' al-Muslimin*, sebuah organisasi moderat yang didirikan pada tahun 2014 dengan 15 tokoh terkemuka, termasuk Syekh Ahmad ath-Thayyib dari Al-Azhar. Karya beliau diantaranya:

Pertama, *Membumikan Al-Qur'an* (1992), Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1992 yang berasal dari makalah-makalahnya sejak 1975. Buku ini berisi lebih dari enam puluh tulisannya. Dalam buku ini Quraish Shihab berbicara tentang dua tema besar, yaitu tafsir dan ilmu tafsir serta beberapa tema pokok ajaran-ajaran Al-Qur'an. Agaknya, judul buku ini juga memberi inspirasi bagi penulis lain, muballigh dan da'i untuk memasyarakatkan istilah "Membumikan Al-Qur'an." *Kedua*, *Lentera Hati* pada tahun (1994) Buku ini berisi kumpulan tulisan yang disusun secara singkat, padat, dan ringkas, dengan memuat berbagai hikmah dalam Islam. Sesuai dengan namanya, buku ini bertujuan mengajak pembacanya merenungi dan mencerahkan hati agar lebih memahami serta mampu mengamalkan

³⁷ Yayat Suharyat and Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," Dalam *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, Volume 2, No. 5 (2022), hlm 305.

ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an. Tampaknya, buku ini juga menjadi inspirasi bagi Quraish untuk menggunakan nama yang sama pada penerbit yang ia dirikan.³⁸

Ketiga, pada tahun 1996 terbitlah bukunya berjudul *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudui atas berbagai Persoalan Umat*. Buku ini memuat 33 topik Al-Qur'an tentang berbagai masalah, dicetak pertama kali pada tahun 1996. Pada mulanya buku ini berasal dari makalah-makalah Quraish yang disajikannya untuk "Pengajian Istiqlal untuk Para Eksekutif". Buku ini telah mengalami berkali-kali cetak ulang. Pada tahun 1996 saja, hingga bulan Nopember, buku ini mengalami empat kali cetak ulang.

Keempat, *Mukjizat Al-Qur'an* (1997), merupakan buku yang diterbitkan setahun setelah peluncuran *Wawasan Al-Qur'an*. Berdasarkan penuturan Quraish Shihab, buku ini berawal dari usulan sejumlah rekannya yang menyarankan agar ia menulis sebuah buku tentang mukjizat Al-Qur'an dengan gaya yang mudah dipahami. Gagasan tersebut baru dapat direalisasikan saat Quraish mengikuti program pelatihan manajemen strategis selama sepuluh minggu di Amherst, Massachusetts, Amerika Serikat, pada awal tahun 1995 atau bertepatan dengan bulan Ramadan 1415 H.³⁹

Kelima, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (1997). Setelah sukses dengan

³⁸ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Tsaqafah* Volume 6, no. 2 (2010), hlm 252.

³⁹ Iqbal.....hlm, 252.

Mukjizat Al-Qur'an, pada September 1997 Quraish kembali menerbitkan buku Tafsir Al-Qur'an al-Karim. Sesuai judulnya, buku ini membahas tafsir Al-Qur'an atas surah-surah pendek sesuaidengan urutan waktu turunnya surah.

Keenam, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an (2000), Buku ini merupakan kumpulan makalah yang ditulis dalam berbagai kesempatan dan tulisan di berbagai media massa cetak. Buku ini hampir senada dengan Wawasan Al-Qur'an, yakni mengkaji konsep Al-Qur'an tentang berbagai topik. Hanya saja, tulisan-tu lisannya lebih singkat dan lebih padat daripada Wawasan Al-Qur'an.⁴⁰ *Ketujuh*, Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah, Kesan Pesandan Keserasian Al-Qur'an. salah satu karya fenomenal Qurasih Shihab, Kitab tafsir Al-Mishbah terdiri dari 15 Jilid antara lain:

Jilid 01 = QS. Al-Fatihah - Al Baqarah

Jilid 02 = QS. Ali-Imran - An-Nisa

Jilid 03 = QS. Al-Maidah

Jilid 04 = QS. Al-An'am

Jilid 05 = QS Al-A'raf - At-Taubah

Jilid 06 = QS. Yunus - Ar-Ra'ad

Jilid 07 = QS. Ibrahim - Al-Isra'

Jilid 08 = QS Al-Kahfi - Al-Anbiya'

Jilid 09 = QS. Al-Hajj - Al-Furqan

⁴⁰ Iqbal.....hlm, 255-256.

Jilid 10 = QS. Asy-Syu'ara - Al-Ankabut

Jilid 11 = QS. Ar-Rum – Yasin

Jilid 12 = QS. Ash-Shaffat - Az-Zukhruf

Jilid 13 = QS. Ad-Dukhan - Al-Waqiah

Jilid 14 = QS. Al-Hadid - Al-Mursalat

Jilid 15 = Juz Amma.

Sejak tahun 2004, Shihab telah mempromosikan konsep “Membumikan al-Qur'an melalui Pusat Studi al-Qur'an yang menyebarluaskan nilai-nilai moderat dan toleran Islam di tengah masyarakat yang beragam melalui berbagai program serta media nasional. Ia juga telah menghasilkan banyak karya tulis, termasuk Tafsir Al-Mishbah, yang mencerminkan tantangan-tantangan kontemporer serta menawarkan solusi untuk isu-isu keagamaan. Karya-karyanya, yang menerapkan pendekatan tafsir tematik, menunjukkan pentingnya pengaplikasian al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.”⁴¹

B. Sosio Kultur Quraish Shihab

Kehidupan Quraish Shihab telah diketahui dari latar belakang kehidupannya yang terlahir dari keluarga yang dekat dengan agama. Nama ayah beliau yaitu Abdurrahman Shihab dan ibunya bernama Asma Aburisi. Sebagai keluarga muslim yang religius, sejak kecil Quraish Shihab sudah didik oleh orang tuanya untuk dekat dengan al-Quran, dengan cara mencintai dan mempelajarinya. Beliau belajar dengan

⁴¹ Rahmatullah Rahmatullah, Hudriansyah Hudriansyah, And Mursalin Mursalin, “M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer,” Dalam Jurnal Suhuf, Volume 14, No. 1 (2021), Hlm 127-151.

mendengarkan kisah-kisah dalam al-Quran, mulai dari mukjizat al-Quran, nilai-nilai dasar al-Quran. Ayahnya juga membiasakan beliau untuk membaca al-Quran. Dengan kebiasaan atau budaya yang diberikan oleh ayahnya, sejak kecil Quraish Shihab tumbuh dengan semangat terhadap ilmu al-Quran dan Tafsir.⁴²

Pendidikan beliau juga sudah dijelaskan sebelumnya mulai kecil beliau sudah belajar di Mesir. Dan melanjutkan pendidikannya sampai meraih gelar doktor yang berhasil menyelesaikannya selama dua tahun dan mendapatkan penghargaan tingkat satu yang menjadikannya sebagai ilmu-ilmu al-Quran pertama di Asia Tenggara yang pertama meraih gelar di Universitas tertua di dunia. Sehingga dari bidang akademis beliau yang berlandaskan al-Quran membuat Quraish Shihab menjadi ulama di Indonesia. Dan masyarakat banyak mengambil rujukan beliau untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama yang dilihat dari nilai-nilai al-Quran.⁴³

Berdasarkan latar belakang pendidikan Quraish Shihab, Mesir menjadi lingkungan pendidikan beliau, tidak hanya menjadi salah satu pusat pendidikan keislaman dunia pada saat itu tetapi juga merupakan pusan gerakan pembaharu pemikiran Islam. Sebab itu pemikiran Quraish Shihab cenderung cukup modernisme beragama yang dilatar belakangi dari pendidikan beliau. Dari latar belakang pendidikan beliau menjadikan pemikiran beliau menjadi modernis yang dapat beliau contoh dari salah

⁴² Farid Hasan, "Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an Di Indonesia," *Citra Ilmu*, Volume 1, No. 2 (2021), hlm. 16–24.

⁴³ Hasan, Peta Pemikiran M. Quraish Shihab....., hlm 17.

satu tokoh islam pembaharu yang ada di mesir yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho.

Dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho pemikiran beliau cenderung modernis, sehingga tafsir al-misbah salah satu karyanya mempunyai corak *adabi wal ijtimai* yang membahas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang dapat membantu menangani permasalahan yang ada di masyarakat dapat mudah dipahami. Salah satunya kasus yang ada di zaman sekarang yaitu *tagharryur*, perubahan seperti apa nantinya yang dapat melanggar syariat dan perubahan apa yang diperbolehkan.

C. Deskripsi Tafsir Al-Mishbah

1. Tafsir Al-Misbah

Kitab Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu kitab tafsir kontemforer yang berasal dari Indonesia, karya dari Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini terdiri dari penjelasan 30 juz ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'an yang dibagi menjadi 15 jilid. ditulis oleh Quraish Shihab di Kairo, Mesir, pada saat beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Jibouti, dan Somalia, dan diselesaikan di Indonesia pada tahun 2003. Karya ini diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati yang dipimpin oleh putrinya, Najwa Shihab.⁴⁴

Penggunaan nama Al-Mishbah untuk karya tafsir kontemporer ini bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan mengandung makna filosofis dan spiritual yang sangat mendalam.

⁴⁴ Sakinah Pokhrel, "Tafsir Al-Misbah, Lentera Hati Quraish Shihab," Dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume 15, No. 1 (2024), Hlm 764.

Dalam bahasa Arab, istilah Al-Mishbah berasal dari akar kata *mashaba*, yang berarti “memberi cahaya” atau “menyinari”. Oleh sebab itu, istilah ini dapat diterjemahkan secara luas sebagai cahaya, lampu, pelita, atau sumber penerangan yang mampu melenyapkan kegelapan. Istilah ini juga memiliki kaitan langsung dengan ayat Al-Qur’an dalam Surah An-Nur ayat 35, sering disebut “Ayat Nur”.⁴⁵

Sebagaimana firmanNya Q.S An-Nur ayat 35

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ ۖ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
 مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ أَمْ تَمَسُّهُ
 نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
 الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٣٥

Artinya: "Allah (pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang (yang berkilauan seperti) mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pemilihan nama Al-Mishbah oleh Quraish Shihab mencerminkan sebuah visi luhur terhadap maksud dan tujuan dari

⁴⁵ Chintia Nabilah Karman, Agnes Nuraeni Muslim, Andi Surya Abdi, Atang Suharna, "Tafsir Al-Mishbah: Lentera Hati Quraish Shihab," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Volume 09, No. 03 (2024): hlm 765.

karya tafsirnya. Di balik nama tersebut, tersimpan harapan serta doa agar tafsir ini dapat menjadi sarana pencerahan spiritual dan intelektual bagi para pembacanya. Al-Mishbah dirancang untuk lebih dari sekadar sebuah buku tafsir diharapkan menjadi pelita penuntun yang mampu menerangi jalan kehidupan, memberikan arahan, petunjuk, serta hikmah yang terkandung dalam pesan-pesan Al-Quran.⁴⁶

2. Metode dan Corak Tafsir Al-Mishbah

Quraish Shihab dalam menuliskan tafsir Al-Mishbah menggunakan metode tahlili, yaitu metode analisis, dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran berdasarkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf Usmani. Tafsir Al-Mishbah memiliki dua corak utama yaitu budaya-kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*). Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. *Yang Pertama*, memberikan pemahaman tentang petunjuk ayat-ayat al-Quran yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, sambil menegaskan bahwa al-Quran adalah kitab suci yang berlaku sepanjang masa. *Kedua*, penjelasan-penjelasan yang disampaikan lebih difokuskan pada solusi untuk mengatasi berbagai penyakit atau permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. *Ketiga*, semua hal tersebut disajikan dengan

⁴⁶ Pokhrel, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Quraish Shihab.....hlm, 765.

menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan enak didengar.⁴⁷

Corak budaya dan kemasyarakatan (*adabi wal ijtima'i*) merupakan corak tafsir yang berusaha memahami teks-teks al-Quran dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Quran secara teliti, dan menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Quran dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan teks al-Quran yang dikaji dengan kenyataan sosial. Corak ini bermula dari ulama Mesir modern Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam corak ini penafsir berusaha menyelesaikan masalah-masalah sosial berdasarkan petunjuk al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dimengerti.⁴⁸

aspek bahasa (*linguistic*), Bisa menjelaskan kosa kata dan artinya sesuai dengan konteksnya. Dalam tafsir al-Mishbah, setiap surah dimulai dengan penentuan tujuan atau tema utama. Ini adalah elemen fundamental dari karakter *al-adabi al-ijtima'i*. *Al-adabi al-ijtima'i* adalah jenis tafsir yang lebih fokus pada pemahaman isi ayat-ayat al-

⁴⁷ Karman, Agnes Nuraeni Muslim, Andi Surya Abdi, Atang Suharna, "Tafsir Al-Misbah: Lentera Hati Quraish Shihab". hlm 767.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010), hlm, 248.

Qur'an, menyoroti fungsi al-Qur'an sebagai buku petunjuk ilahi yang mengarahkan pengaturan berbagai aspek sosial dalam masyarakat.⁴⁹

Setelah menetapkan tujuan atau tema utama setiap surah, penjelasan dan rincian ayat-ayatnya akan berfokus pada tema tersebut. Uraian ayat-ayat ini menggunakan prinsip-prinsip linguistik. Dengan penguasaan bahasa Arab yang sangat baik, pemahaman mendalam tentang al-Qur'an, dan keahlian dalam memilih kata-kata dalam bahasa Indonesia, tafsir al-Mishbah menjadi menarik dan mudah dipahami. Selain itu, penjelasan juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan mudah ditemukan di kalangan Muslim di Indonesia.⁵⁰

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Quraish Shihab dalam menyusun Tafsir al-Misbah adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengerti makna dan isi dari ayat-ayat al-Qur'an. Beliau menjelaskan secara mendetail pesan-pesan yang ada di dalamnya serta tema-tema yang berhubungan dengan kemajuan kehidupan manusia. Quraish Shihab menyadari bahwa terdapat banyak individu yang ingin memahami al-Qur'an, tetapi mereka sering terhalang oleh keterbatasan waktu, pengetahuan, dan kurangnya sumber referensi. Selain itu, Beliau juga berupaya untuk memperbaiki kesalah pahaman mengenai

⁴⁹ M. Th. Said Mujahid, Sawaluddin Siregar, Ismail Pane, Aqdi Rofiq Asnawi, Nindi Aliska Nasution, Santi Marito Hasibuan, Abdul Rohman, Andri Nirwana AN, . Ahmad Farhan, Kha, *Ilmu Dan Syarat Yang Harus Dimiliki Mufasssir, Metode Penelitian Tafsir*, 2023, hlm 55-63.

⁵⁰ Yusuf Budiana and Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," Dalam Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Volume 1, No. 1 (2021): hlm 85-91,

peran al-Qur'an, Sebab al-Qur'an merupakan salah satu pedoman hidup bagi seluruh umat islam.⁵¹

Seperti kebiasaan membaca Q.S. Yasin tanpa pengertian yang mendalam. Kesalah pahaman ini tidak hanya ada di antara masyarakat umum, tetapi juga di kalangan intelektual yang belajar tentang al-Qur'an. Terakhir, dorongan dari umat Islam di Indonesia juga menjadi pendorong bagi Quraish Shihab untuk menyusun tafsir ini.⁵²

3. Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Al-Mishbah

a. Kelebihan Tafsir al-Misbah antara lain:

- 1.) Bahasa mudah dimengerti, sehingga sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum. Gaya bahasa yang lugas dan jelas membuat tafsir ini sangat populer di kalangan pembaca, termasuk mereka yang baru mulai mendalami al-Qur'an.
- 2.) Menggunakan pendekatan kontekstual, dengan sangat memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah saat ayat Al-Qur'an diturunkan. Hal ini memungkinkan pembaca untuk lebih memahami relevansi ayat-ayat al-Qur'an dengan kehidupan sehari-hari.
- 3.) Tafsir Al-Mishbah kaya akan referensi dari berbagai latar belakang referensi, yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya.

⁵¹ Sawaluddin Siregar, "Pengabdian Masyarakat Dalam Pendampingan Tahsinul Qiratul Qur'an Dikelurahan Padangmatinggi Padang Sidimpunan Selatan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi* 1, no. 3 (2022): hlm 74–84.

⁵² Ali Geno Berutu, "Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quroish Shihab," Dalam *Journal of Chemical Information and Modeling* Volime 53, No. 9 (2018), hlm 2-3.

- 4.) Berkaitan dengan ilmu pengetahuan modern dengan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, dan psikologi. Hal ini membuat tafsir ini semakin relevan dengan perkembangan zaman.
- 5.) Menghubungkan antar ayat dan surat, ini membantu pembaca untuk melihat al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan memiliki tema-tema yang saling berkaitan.
- 6.) Fokus pada aspek kemanusiaan, diantaranya nilai-nilai moral, sosial, dan etika yang terkandung dalam al-Qur'an dijelaskan secara mendalam dan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi manusia modern.⁵³

Intinya Tafsir Al-Misbah adalah sebuah tafsir yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum, dapat menghubungkan al-Qur'an dengan kehidupan nyata, meliputi berbagai aspek ilmu pengetahuan, dapat menunjukkan kesatuan tema dalam al-Qur'an, dan menekankan nilai-nilai kemanusiaan.

b. Kekurangan Tafsir Al-Misbah

- 1.) Terlalu banyak penafsiran kontekstual, meskipun pendekatan kontekstual sangat baik untuk menghubungkan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern, namun terkadang penafsiran yang terlalu kontekstual dapat melenceng dari makna asli ayat.

⁵³ Lufae, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Jurnal.Ar-Raniry* Volume 21, No. 01 (2019), hlm.39.

- 2.) Kurangnya pendalaman terhadap ilmu-ilmu keislaman sehingga ada yang berpendapat bahwa Tafsir al-Misbah kurang mendalami aspek-aspek keilmuan Islam yang mendalam, seperti ushul fiqh, hadits, dan ilmu kalam.
- 3.) Penggunaan bahasa yang terlalu populer, karena gaya bahasa yang mudah dipahami adalah kelebihan, namun terkadang penggunaan bahasa yang terlalu populer dapat mengurangi kedalaman makna yang ingin di sampaikan.
- 4.) Kurangnya referensi terhadap tafsir klasik, karena lebih banyak mengacu pada tafsir-tafsir modern dan kontemporer, sementara referensi terhadap tafsir klasik seperti Tafsir al-Tabari atau Tafsir Ibnu Katsir relatif lebih sedikit.
- 5.) Terlalu fokus pada aspek sosial dan kemanusiaan, aspek sosial dan kemanusiaan sangat penting, namun ada kritik yang berpendapat bahwa Tafsir al-Misbah terlalu fokus pada aspek tersebut sehingga mengabaikan aspek-aspek lain yang juga penting dalam memahami al-Qur'an, seperti aspek hukum atau ibadah.
- 6.) Beberapa penafsirannya yang tergolong berbeda dengan mayoritas mufasir, seperti tentang ketidakwajiban berhijab, membuatnya dianggap liberal.⁵⁴

⁵⁴ Lufae, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas,....hlm 39.

Tafsir al-Misbah merupakan karya tafsir yang sangat berharga dalam kajian Al-Qur'an, menggabungkan pendekatan tematik dengan upaya menafsirkan makna ayat secara komprehensif. Kelebihan utamanya terletak pada kedalaman analisis linguistik, koneksi historis antara ayat-ayat, serta upaya penjelasan makna dengan rujukan teologi Islam yang konsisten. Selain itu, karya ini menekankan penggunaan konteks wahyu dan latar belakang pewahyuan (asbab al-nuzul) untuk memperjelas maksud ayat, sehingga pembaca dapat mengaitkan pesan Qur'ani dengan realitas keagamaan dan sosial pada masa turunnya. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang lebih terstruktur bagi pembaca yang mengharapkan keharmonisan antara akal, teks, dan tradisi.

Namun, Tafsir al-Misbah juga memiliki keterbatasan yang perlu dicermati dalam studi ilmiah Al-Qur'an. Kekurangan tersebut dapat muncul dari interpretasi individu, metodologis, atau keterbatasan sumber historis yang tersedia pada saat penyusunan. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Qur'an, diperlukan sikap kritis dan terbuka terhadap beragam pandangan, serta evaluasi silang dengan tafsir-tafsir lain, teori linguistik al-Qur'an, dan kajian kontekstual kontemporer. Pendekatan replikatif semacam ini dapat memperkaya pemahaman, mengurangi ketergantungan pada satu kerangka interpretatif, dan mendorong dialog ilmiah yang konstruktif di antara para ahli tafsir maupun pembaca umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Taghayyur* Menurut Quraish Shihab

1. Pengertian *Taghayyur*

Taghayyur ini dalam pandangan Quraish Shihab meliputi perbuatan yang merusak atau memperburuk ciptaan Allah, *Taghayyur* (Mengubah ciptaan Allah SWT) menurut Quraish Shihab merujuk pada perubahan terhadap fitrah keagamaan dan keyakinan yang melekat pada manusia, sebagaimana dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 119. misalnya melakukan perubahan fungsi anggota tubuh secara tidak semestinya, dan tidak semata-mata merujuk pada pengubahan fisik yang bertujuan memperbaiki atau memperindah diri. Quraish Shihab menegaskan bahwa larangan tersebut tidak bersifat pasti ataupun murni perubahan yang diperbolehkan untuk menyempurnakan ciptaan Allah. Sedangkan *taghayyur* yang dapat merusak fitrah dari ciptaan Allah sangat dilarang ataupun tidak diperbolehkan.⁵⁵

Fitrah menurut Quraish Shihab diambil dari akar kata *al-fithr* yang berarti belahan. Dari makna ini lahir makna-makna lain, antara lain pencipta atau kejadian. Jadi, secara bahasa kata *al-fithrah* mengandung beberapa makna yaitu suatu kecenderungan alamiah bawaan sejak lahir, penciptaan yang menyebabkan sesuatu ada untuk pertama kalinya,

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan , Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Ed. Lentera Hati (Jakarta, 2002), hlm 724.

serta struktur atau ciri alamiah manusia, fitrah juga secara keagamaan maknanya adalah agama atau mengesakan Tuhan.⁵⁶

2. Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan Kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).”Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.”

Dalam tafsir *al-misbah*, Quraish Shihab menjelaskan *taghayyur* dalam surah an-Nisa ayat 119, yaitu lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat yang sebelumnya yaitu pada ayat 118, dan setan juga berkata *aku benar-benar akan* (وَلَا ضَلَّتْهُمْ) berusaha sekuat

kemampuan untuk *menyesatkan mereka*, dari jalan-Mu yang lurus dengan merayu dan mengiming-iming manusia, *dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka*, (وَلَا مَنِيْنَهُمْ)

sehingga mereka lengah dan atau menunda-nunda kegiatan positif, *dan aku akan menyuruh mereka* (وَلَا مُرْتَبَهُمْ) (memotong telinga-telinga

⁵⁶ Eko Nursalim and Iskandar Iskandar, “Konsep Fitrah Dalam Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist,” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* Volume 1, no. 1 (2021), hlm, 31–40.

binatang ternak), *lalu mereka benar-benar memotongnya* dengan potongan-potongan yang banyak, dan *akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah* (*وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ*) yang melekat

dalam diri setiap manusia khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan *lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang mengubah ciptaan Allah itu, maka ia telah menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah*, dan jika demikian itu halnya *maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata*.⁵⁷

Menurut Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Mishbah terdapat penjelasan bahwa mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang dimaksud adalah mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Firman-Nya: *Dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya*. Ini menunjuk kepada adat kebiasaan yang mereka lakukan terhadap binatang-binatang tertentu untuk mereka persembahkan kepada berhala-berhala mereka. Pemotongan telinga itu, sebagai tanda bahwa

⁵⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Kesan Dan Pesan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 722.

binatang mereka tersebut harus dibiarkan bebas karena ia adalah milik tuhan, tidak boleh diganggu.⁵⁸

Menurut Quraish Shihab Firman-Nya: **فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ**

Mengubah ciptaan Allah, di samping yang disebut di atas, juga termasuk menusuk mata unta yang telah berlarut-larut mereka kendarai, atau memberi tato sebagai hiasan, tetapi hakikatnya adalah memperburuk wajah atau bentuk tubuh. Termasuk juga dalam pengertian kata ini, memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya, seperti mempertuhan bintang, dan atau menjadikannya sebagai tanda-tanda bagi perjalanan hidup manusia (astronomi) atau memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam pengertian mengubah ciptaan Allah mengebiri, homoseksual, dan lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.⁵⁹

Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apa pun termasuk melalui operasi plastik. Operasi plastik yang dilakukan untuk memperbaiki cacat termasuk dalam hukum mubah, berdasarkan dalil umum yang menganjurkan usaha pengobatan (at-tadawi). Nabi SAW bersabda, “Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya” (H.R. Bukhari, no. 5246).

⁵⁸ Shihab, *tafsir al-mishbah jilid 2....* hlm, 723.

⁵⁹ Shihab. *tafsir al-mishbah jilid 2....* hlm, 723.

Perubahan ini terdapat juga firman Allah dalam (QS. ar-Rum ayat 30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Artinya: *Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama*

(Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

“Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah”, لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

serta hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa, “Allah mengutuk pemakai tato dan pembuatnya, dan yang mencabut rambut wajahnya, yang mengatur giginya yang mengubah ciptaan Allah.” Dalam pandangan Quraish Shihab surah ar-rum ayat 30 membahas mengenai fitrah manusia yang berkaitan dengan perubahan ataupun *taghayyur* yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 119.

Hampir semua ulama tafsir yang terdahulu dan masa kini, memahami surah ar-Rum ayat 30 sebagai larangan mengubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah keagamaan manusia. Sedangkan ayat dalam surah an-Nisa ayat 119 di atas dan hadits Nabi saw. juga tidak dipahami sebagai larangan secara mutlak atau nyata. Ayat di atas, berbicara tentang perubahan fisik buat binatang dengan menyakitinya, memperburuk dan tidak mengfungsikannya secara baik, dan itu semua atas dasar memenuhi ajaran setan. Oleh sebab itu, memotong kuku, mencukur

rambut, khitan atau sunat buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting dan lain-lain walaupun hal-hal tersebut juga merupakan perubahan tetapi kesemuanya dibolehkan agama, karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya.⁶⁰

B. Bentuk *Taghayyur* menurut Quraish Shihab

1. Perubahan yang dibolehkan

Mengubah ciptaan Allah dapat di bolehkan diantaranya:

- a. Ciptaan tersebut bukan yang memiliki sifat permanen (bisa berubah), misalnya mencukur rambut, karena sifat rambut yang terus tumbuh, dan meluruskan atau kriting rambut tidak berefek menghilangkan maka rambut dapat dikategorikan “tidak permanen”.
- b. Ciptaan yang memiliki sifat permanen atau tidak bisa berubah, namun pengubahannya bukanlah yang memiliki sifat permanen (bisa berubah lagi seperti awalnya), misalnya mencukur kumis, mencukur alis, menggunakan kutek pada kuku dll. hal itu diperbolehkan karena dapat kembali seperti semula.
- c. Karena sakit atau cacat. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sempurna, tetapi seseorang yang dilahirkan dimuka bumi dalam keadaan kurang sempurna tidak pula sedikit kita temui, atau karena terjadi kecelakaan yang mengakibatkan ketidak normalan pada anggota tubuh atau cacat, sehingga pada keadaan tersebut kita boleh mengambil sebuah langkah untuk memperbaikinya supaya kembali

⁶⁰ Shihab *tafsir Al-Mishbah jilid 2...* hlm,724.

normal, seperti halnya operasi wajah karena kecelakaan atau memiliki tahi lalat yang mengganggu aktivitas keseharian.⁶¹

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa, “ hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan” Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Abdussalam Abdurrahim as-Sakari, seorang ahli fiqih modern dari Mesir, di dalam bukunya *al-A'daal-Adamiyyahmin Manzural-Islam* (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam), membagi operasi plastik berdasarkan tujuannya menjadi dua yaitu operasi plastik dengan tujuan pengobatan (*dharurah dan hajjiyahdan*) operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri.

2. Perubahan Yang tidak Dibolehkan

- a. Segala sesuatu yang menyimpang fitrah manusia, seperti homoseksual, lesbianisme, dan perilaku lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tato mengebiri .⁶²
- b. Melakukan perubahan semata-mata demi kesenangan pribadi supaya tampak menawan di depan orang lain.
- c. Melakukan perubahan namun tidak diperbolehkan oleh pasangannya (jika telah berkeluarga), karena sesungguhnya

⁶¹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 64-68.

⁶² Abd Gofur, Zakaria Husin Lubis, And Badru Tamam, “Analisis Pandangan Quraish Shihab Dan Fazlur Rahman Tentang Isu Lgbt Dalam Perspektif Al- Qur ’ An,” *Dalam Jurnal Global Ilmiah* Volume 3, No. 3 (2024), hlm, 1439.

seorang perempuan yang telah berkeluarga maka segala keindahan yang ada pada dirinya hanya diperbolehkan dilihat oleh pasangannya.

- d. Segala bentuk perubahan yang termasuk merubah ciptaan Allah apabila tidak memiliki sebab dan tujuan yang diperbolehkan oleh Agama.

Operasi plastik yang dilakukan untuk memperbaiki cacat termasuk dalam hukum mubah, berdasarkan dalil umum yang menganjurkan usaha pengobatan (*at-tadawi*). Sebagaimana Nabi SAW bersabda, “Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya” (H.R. Bukhari, no. 5246). Operasi yang mubah adalah yang bertujuan memperbaiki cacat sejak lahir (*al-ayub al-khalqiyyah*), seperti bibir sumbing atau cacat yang datang kemudian (*al-ayub al-thari’ah*), akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran atau kecelakaan.⁶³

C. Analisi Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 119

Menurut Quraish Shihab perubahan yang dimaksud dalam surah an-nisa ayat 119 cenderung ajakan dari setan. Menurut tafsir al-Misbah yang memuat penafsiran Quraish Shihab atas istilah (*palayughayyirunna khalqallah*) pada surah An-Nisa ayat 119, dapat disimpulkan bahwa ungkapan tersebut merujuk pada tindakan mengubah ciptaan Allah SWT

⁶³ Mahmudin Bunyamin, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 45.

yang melekat dalam diri manusia. Dalam konteks ini, secara khusus terkait dengan fitrah keagamaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut, mengubah ciptaan Allah SWT juga dapat diinterpretasikan sebagai penggunaan ciptaan atau makhluk Allah yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Misalnya, menyembah bintang atau menjadikan ilmu astronomi sebagai dasar penentuan perjalanan hidup manusia. Selain itu, memaknai fenomena alam seperti gerhana matahari dan bulan sebagai simbol dari peristiwa tertentu juga termasuk dalam hal ini.

Di sisi lain, tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia, seperti praktik mengebiri, hubungan homoseksual, lesbianisme, dan perilaku lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ditetapkan sebagai fitrah juga dianggap sebagai bentuk pengubahan ciptaan Allah SWT. Rata-rata para ulama sebelumnya menyebutkan bahwa perubahan dari ayat tersebut timbul dari ajakan setan yang akan menghasut manusia dalam merusak fitrah. Dengan cara mengubah bentuk tubuh seperti yang sudah dijelaskan yaitu mentato, mengebiri binatang-binatang ternak Akan tetapi meskipun rata-rata ulama tafsir menyebutkan bahwa perubahan tersebut ajakan dari setan, perubahan dalam surah an-nisa ayat 119 perbedaan penafsiran tetap ada dalam menafsirkan surah an-nisa ayat 119.

Dari penafsiran Quraish Shihab tentang mengubah ciptaan Allah penulis dapat melihat bahwa perubahannya cenderung kepada yang merusak fitrah manusia atau dapat dikatakan perubahan yang tidak

diperbolehkan. Akan tetapi meskipun beliau cenderung pada perubahan yang tidak diperbolehkan akan tetapi perubahan yang ada juga yang dapat diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuannya. Salah satunya kaidah yang tidak bersifat permanen seperti mencukur rambut, menggunting kuku, mencukur kumis hal tersebut diperbolehkan dalam pandangan quraish shihab.

Taghayyur atau perubahan menurut penulis dapat dikatakan jika perubahan tersebut menimbulkan mudarat baginya. seperti contoh menggunting rambut bagi perempuan dalam pemaknaan quraish shihab sebelumnya beliau membolehkannya dengan alasan perubahan tersebut tidak bersifat permanen. Akan tetapi penulis berbeda sedikit dikarenakan rambut bagi perempuan merupakan mahkotanya, jadi jika perempuan menggunting rambut dengan menyerupai rambut laki-laki sudah termasuk perubahan karena sudah menyalahi dari kodrat perempuan. Dan sebaliknya rambut perempuan juga dapat digunting dengan syarat mudarat baginya. Misal rambutnya sudah melebihi kakinya, maka hal tersebut juga dapat memudaratkan untuknya dan akan susah untuk merawat rambutnya. Intinya hal yang diperbolehkan dalam mengubah ciptaan Allah dapat juga tidak diperbolehkan dengan syarat tadi yaitu mendatangkan mudarat.

D. Relevansi *Taghayyur* Pada Zaman Sekarang

Taghayyur merupakan fenomena yang semakin marak di era ini. Banyak orang berlomba-lomba menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Namun, sering kali rasa tidak puas terhadap karunia yang telah

Allah berikan muncul dalam diri manusia. Ketidakpuasan ini mendorong mereka untuk mencari berbagai cara guna mengubah sesuatu dalam diri, meskipun pada dasarnya apa yang telah dianugerahkan sudah mencukupi. Tekanan dari media sosial menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, mendorong individu untuk mempertimbangkan operasi plastik demi diterima oleh masyarakat. Selain itu, generasi muda sering terjebak antara mengikuti tren modern dan mematuhi ajaran agama, yang dapat menguji komitmen mereka. Tekanan untuk tampil sempurna juga berdampak pada kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, yang mengganggu kedamaian jiwa dan ibadah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerima diri sendiri serta mendukung lingkungan yang menghargai keberagaman.⁶⁴

Dalam Al-Qur'an, konsep *taghayyur* disinggung dalam surah An-Nisa ayat 119, yang diperjelas dalam tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Menurut penjelasan tersebut, tindakan mengubah ciptaan Allah sering kali dipengaruhi oleh godaan setan yang mengarahkan manusia menjauh dari fitrahnya. Perilaku ini tidak hanya membawa dampak buruk secara spiritual tetapi juga dapat mengganggu kesehatan fisik manusia karena bertentangan dengan kodrat serta keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Mengubah ciptaan Allah (*Taghayyur*) dalam surah an-nisa ayat 119, Quraish Shihab tidak langsung melarang perubahan ciptaan Allah

⁶⁴ Naila Azzahra, Azkia Zahra Safa, and Luthfina Noor Afrila, "Operasi Plastik Dalam Islam: Tinjauan Tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, Dan Pertimbangan Etis," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Volume 1, no. 3 (2024): hlm, 94.

disebabkan dalam tafsirnya perubahan ciptaan Allah yaitu memperburuk ciptaanNya. Dikarenakan dilihat dari corak tafsir yang di miliki Quraish Shihab budaya dan kemasyarakatan, melihat perkembangan zaman sehingga tidak serta merta memutuskan suatu perkara dengan tidak memperbolehkannya.

Dalam konteks modern *Taghayyur* juga Quraish Shihab mengaitkan surah An-Nisa ayat 119 dengan surah Ar-Rum Ayat 30 dalam konteks peubahan surah an-nisa ayat 119 dengan Ar-rum ayat 30 membahas mengubah ciptaan Allah kepada Fitrahnya Manusia. Sedangkan surah yang sempat penulis singgung sedikit dalam surah Al-A'raf Ayat 172 yaitu sekilas tentang faktor penyebab manusia mengubah ciptaan Allah dari fitrahnya.

Dikehidupan sekarang *Taghayyur* tidak bisa mutlak di katakana tidak boleh. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya mengubah ciptaan Allah ada dua bagian, ada yang di perbolehkan da nada yang tidak diperbolehkan dengan berbagai ketentuan. Jika *taghayyur* yang dibolehkan hanya pada pada medis atau kebutuhan yang dapat di katakan pengobatan ataupun berbagai halnya untuk pengobatan. Sedangkan yang tidak di perbolehkan yaitu *taghayyur* kosmetik atau kecantikan yang dapat menghilangkan fitrahnya.

Selain dari pendapat Quraish Shihab penulis mencantumkan pendapat-pendapat para ulama agar dapat melihat lebih dalam lagi pembahasan *Taghayyur* dalam surah An-Nisa ayat 119. Penafsiran

Quraish Shihab terhadap Taghayyur memiliki relevansi yang kuat terhadap konteks sosial modern, beliau membahas secara luas dan mudah di mengerti bahwa *taghayyur* dalam tafsirnya yaitu perubahan yang dapat merusak fitrah, demi memperburuk wajah maupun tubuh mereka. Akan tetapi beliau tidak melarang mengubah ciptaan Allah apabila pengubahan tersebut dalam arti pengobatan ataupun medis. Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu, operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Jika operasi plastik bertujuan untuk mempercantik, maka para ulama sepakat hal itu dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah SWT atau mengubah pemberian Allah SWT.⁶⁵

⁶⁵ Abidah Ramadhani Nasution Et Al., “JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Pandangan Islam Terhadap Operasi Plastic Islam’s View On Plastic Surgery,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* Volume 2, No. 2m (2025), hlm 745, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait tentang Pemahaman *Taghayyur* Dalam Surah An-Nisa Ayat 119 Menurut Quraish Shihab sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *taghayyur* Menurut tafsir al-Misbah yang memuat penafsiran Quraish Shihab atas istilah pada surah An-Nisa ayat 119, dapat disimpulkan bahwa ungkapan tersebut merujuk pada tindakan mengubah ciptaan Allah SWT yang melekat dalam diri manusia. Dalam konteks ini, secara khusus terkait dengan fitrah keagamaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa *taghayyur* merupakan bagian dari strategi setan untuk menyesatkan manusia melalui tindakan yang merusak. Di sisi lain, tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia, seperti praktik mengebiri, hubungan homoseksual, lesbianisme, dan perilaku lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ditetapkan sebagai fitrah juga dianggap sebagai bentuk pengubahan ciptaan Allah SWT.
2. Fenomena *Taghayyur* di zaman sekarang sudah ada baik dalam mengubah wajah maupun mengubah jenis kelamin. Dari segi penafsiran Quraish Shihab dapat dilihat bagaimana perubahan yang boleh diubah dan perubahan yang tidak boleh di ubah. Sehingga dapat dilihat di zaman sekarang perubahan bagaimana yang dilakukan.

apakah termasuk perubahan yang dibolehkan atau sebaliknya. Sehingga kita dapat lebih mudah menyikapi masalah mengubah ciptaan Allah. Dengan mengetahui *taghayyur* yang dimaksud dalam tafsir Al-Mishbah kita tidak terjebak dalam praktik-praktik yang dimurkai oleh Allah. Jika perubahannya untuk pengobatan maka perubahan tersebut dibolehkan. Hanya melihat bagaimana yang boleh dan tidak bolehnya untuk mengubahnya.

B. Saran

Penelitian ini masih masih dikatakan mempunyai kekurangan atau keterbatasan dalam mengkaji lebih dalam lagi tentang materi ini. Oleh sebab itu, peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah ini.

Adapun saran-saran penulis untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah ini yaitu: kepada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan penelitian ini sangatlah penting mengkaji tentang *Taghayyur* yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 119 untuk menghindari kesalah fahaman. Kepada seluruh pembaca apabila ada kritik dan saran yang membangun peneliti menerima demi perbaikan karya ini. Dan kepada seluruh yang bersangkutan dalam penelitian ini untuk pengembangan wawasan baik bagi peneliti maupun untuk pembaca.

Dengan demikian, peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami *Taghayyur* serta dapat membantu mencegah kesalah fahaman dan penyalahgunaan

dari *Taghayyur*. Melalui analisis yang mendalam, skripsi ini tidak hanya menggali dinamika *Taghayyur* sebagai prinsip perubahan yang relevan dengan konteks zaman, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk mendorong moderasi beragama dalam menghadapi tantangan era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Volume 3(2), Hlm 102-113. <https://doi.org/10.38073/Adabuna.V3i2.1563>
- Ahmatnizar, N. M. (2022). Hubungan Akal Dan Hati Dalam Al-Qur'an Nur. *Jurnal El-Thawalib Vol.*, 3(1), 79–92.
- Amatullah, R. S., Ritonga, A. W., Pitriyani, P., Nursalma, N. A., & Mela, D. A. (2023). Konsep Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Ibnu Katsir. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 3(2), Hlm 176.
- Aziza, N. (2023). Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif. In *Researchgate* (Issue July).
- Berutu, A. G. (2018). Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quroish Shihab. *Dalam Journal Of Chemical Information And Modeling*, Volime 53(9), Hlm 2-3.
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Dalam Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Volume 1(1), Hlm 85-91.
- Daimah. (2018). Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (Religius Rasional) Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Dunia Modern. *Dalam Jurnal Madaniyah*, Volume 8(2), Hlm 173-185.
- Handayani, S., & Binar, B. (2022). Konsep Kurikulum Pai: Analisis Kata Taghyir Dalam Al Qur'an. *Dalam Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Volume 4(No 3), Hlm 13233.
- Hasan, F. (2021). Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an Di Indonesia. *Citra Ilmu*, 1(2), Hlm 17.
- Hasibuan, H. R., & Panjaitan, R. W. (2020). Pemikiran Ibnu Qoyyim Tentang Proteksi Minat Dan Motivasi Belajar. *Fitrah: Journal Of Islamic Education*, Volume 1(1), Hlm, 58. <https://doi.org/10.53802/Fitrah.V1i1.8>
- Husna, N. (2022). Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Q.S. An-Nahl: 91 Karya Wahbah Az-Zuhaili. *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 2(2), Hlm, 14.
- Iman Faris, A. (2012). M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, Volume Xvi(1), Hlm 21-33.

- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, Volume 6(2), Hlm 255-256. <https://doi.org/10.21111/Tsaqafah.V6i2.120>
- Karman, Agnes Nuraeni Muslim, Andi Surya Abdi, Atang Suharna, C. N. (2024). Tafsir Al-Misbah: Lentera Hati Quraish Shihab. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 09(03), Hlm 767.
- Kompasiana. (2023). *Profil Dr. Agus Hermanto*. <https://www.kompasiana.com/Agushermanto6926/63c5163408a8b50e950d5b73/Profil-Dr-Agus-Hermanto>
- Kusmawati, L., & Ginanjar S, G. (2016). Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 Sdn Cibaduyut 4. *Didaktik : Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 1(2), Hlm 262-271. <https://doi.org/10.36989/Didaktik.V1i2.32>
- Lufaef. (2019). Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara. *Jurnal.Ar-Raniry*, Volume 21(01), Hlm.39.
- Masrury, F. (2022a). Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh. *Dalam Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 1(2), Hlm 66-78.
- Masrury, F. (2022b). Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh Farhan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 1(2), Hlm 67.
- Muhamad Akip, A. T. (2021). Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah Dan Bisri Mustofa. *El-Ghiroh*, Volume 19(1), Hlm 24.
- Muhammadun. (2016). Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah. *Misykah*, 1(2), Hlm 170-171.
- Nabila Fajriyanti Muhyin, M. R. N. (2023). Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 8(1), Hlm, 149-150. <https://doi.org/10.30868/At.V8i0>
- Naila Azzahra, Azkia Zahra Safa, & Luthfina Noor Afrila. (2024). Operasi Plastik Dalam Islam: Tinjauan Tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, Dan Pertimbangan Etis. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Volume 1(3), Hlm, 93. <https://doi.org/10.61132/Hikmah.V1i3.119>
- Noviyanti, D. V. (2021). Mempercantik Diri Dengan Mengubah Ciptaan. *Skripsi*, Hlm 1-69.
- Nur, A., Sakhi, D. F. A., Putra, A. D., & Kurniati. (2025). Perspektif Hukum Islam Tentang Bedah Plastik: Antara Keindahan Dan Kesehatan. *Al-Fiqh*, Volume 3(1), Hlm, 39. <https://doi.org/10.59996/Al-Fiqh.V3i1.683>

- Pascasarjana, P., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2016). Konsep Fitrah Dalam Perspektif Islam. *Saryono*, 14(2), Hlm 11-12.
- Penerjemah Abdul Hayyin Al-Kattani, Dkk, Wahbah Al-Juhaili. (2016). *N-Munir*. Gema Insani.
- Pokhrel, S. (2024). Tafsir Al-Miṣbāh: Lentera Hati Quraish Shihab. *Dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 15(1), Hlm 765.
- Rahmatullah, R., Hudriansyah, H., & Mursalim, M. (2021). M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *Dalam Jurnal Suhuf*, Volume 14(1), Hlm 127-151. <https://doi.org/10.22548/Shf.V14i1.618>
- Said Mujahid, M.Hum., Sawaluddin Siregar, M.A., Ismail Pane, S.Ud., M.Ag., Dr. Aqdi Rofiq Asnawi, M.A., Nindi Aliska Nasution, M.H., Santi Marito Hasibuan, M.Ag., Abdul Rohman, M. Ag., Andri Nirwana An, S.Th, M.Ag, Ph.D., H. Ahmad Farhan, Ss., M.S.I., Kha, M. T. (2023). Ilmu Dan Syarat Yang Harus Dimiliki Mufassir. In *Metode Penelitian Tafsir* (Issue July).
- Sari, Milya, A. (2020). Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa , Issn : 2715-470x (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Dalam Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Volume 6(1), Hlm 41-53.
- Setiyadi, R. A. (2019). Mengubah Ciptaan Allah Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Qs. An-Nisa' Ayat 119). *Skripsi*, Hlm 1-116.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (L. Hati (Ed.); Vol. 17).
- Siregar, S. (2022). Pengabdian Masyarakat Dalam Pendampingan Tahsinul Qiratul Qur'an Dikelurahan Padangmatinggi Padang Sidimpuan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 1(3), 74–84.
- Siregas, A. R. (2019). Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al- Qur'an Surah An -Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan Lgbt. *Skripsi*, Hlm 1-109.
- Suharyat, Y., & Asiah, S. (2022). Metodologi Tafsir Al-Mishbah. *Dalam Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, Volume 2(5), Hlm 305. <https://doi.org/10.59818/Jpi.V2i5.289>
- Tafsir, W. (2026). *Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nisa 119*. <https://Tafsir.Learn->

Quran.Co/Id/Surat-4-An-Nisa'/Ayat-119

Yuhani'ah, R. (2025). Pemikiran Agus Hermanto Tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Nalar Al-Narajil. *Bulletin Of Islamic Law*, Volume 2(1), Hlm, 36.

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Yanti Romaito Harahap
2. NIM : 2210500017
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Padang Batugana, 22-06-2003
5. Anak Ke : ketiga dari Enam bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Pijor Koling, Ke. Padang Bolak Tenggara,
Kab. Padang Lawas Utara.
10. Nomor HP : 081262277386
11. E-Mail : yantiromaito68@gmail.com

B. IDENTITAS ORANGTUA

1. Nama Orangtua
 - a. Nama ayah : Ardi Amal Harahap
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Nama Ibu : T. Sumardi Situmorang
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
12. Alamat Orangtua : Pijor Koling, Ke. Padang Bolak Tenggara,
Kab. Padang Lawas Utara.

C. PENDIDIKAN

1. SD : SDN Sisangkap Pijor Koling (2011-2016)
2. MTS : Al-Mukhtariyah Nagasaribu (2016-2019)
3. MA : Al-Mukhtariyah Nagasaribu (2019-2022)
4. S1 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2022-sekarang)